



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **IDRUS, M.Pd, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis**, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Sekretaris Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis

AGUSILFRIDIMALIS, SH
Penata TK I
NIP.19660813 199003 1 005

Yang Membuat Pernyataan,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

IDRUS, M.Pd
NIP.19660807 198807 1 001



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **RONNY DEFRIKA, SE. M.Si**, Kepala Seksi Kelembagaan sarana Prasarana Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Kelembagaan
Sarana dan Prasarana Bidang PAUD

Hj. AKNA JUITA, SE
Penata
NIP. 19690930 199103 2 007

RONNY DEFRIKA, SE. M.Si
NIP. 19800802 201102 1 001



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MUSA, M.Pd, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan**, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Kepala Bidang Pembinaan SMP
Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Selatan

SYAFRIZAL, S.Ag
Penata TK I
NIP. 197610122008011010

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter SMP

MUSA, M.Pd
NIP. 19710314 199702 1 002



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MUKHTAR, M.Pd, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis**, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Kepala Bidang Pembinaan SMP
Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis

SYAFRIZAL, S.Ag
Penata TK I
NIP. 197610122008011010

Yang Membuat Pernyataan,
Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP

MUKHTAR, M.Pd
NIP. 19640716 199002 1 001



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **AHMAD WAHYUDI, S.Sos, Kasi Kelembagaan Sarana & Prasarana SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah**, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Kepala Bidang Pembinaan SMP
Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Tengah



SYAFRIZAL, S. Ag
Penata TK I
NIP. 197610122008011010

Yang Membuat Pernyataan,
Kasi Kelembagaan Sarana & Prasarana
SMP



AHMAD WAHYUDI, S.Sos
NIP. 197103051991032004



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Drs. SUWANTO**, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Tengah

EDI SAKURA, M.Pd
Pembina
NIP.1660514 198811 1001

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Tengah

Drs. SUWANTO
NIP. 19671115 199303 1 005



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **HJ. AKNA JUITA, SE**, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis

EDI SAKURA, M.Pd
Pembina
NIP.1660514 198811 1001

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis

Hj. AKNA JUITA, SE
Penata
NIP. 19690930 199103 2 007



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **RANDY VERNANDA, ST**, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis


EDI SAKURA, M.Pd
Pembina
NIP.1660514 198811 1001

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Bidang Pembinaan SD
Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis


RANDY VERNANDA, ST
NIP. 19870804 201102 1 001



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **SYAFRIZAL, S.Ag, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah**, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Tengah

EDI SAKURA, M.Pd
Pembina
NIP.1660514 198811 1001

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Bidang Pembinaan SMP
Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Tengah


SYAFRIZAL, S.Ag
NIP.19761012 200801 1 010



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Dra SUZIE, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis**, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis

Drs. SUWANTO
Penata TK I
NIP. 196714115 199303 1 005

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan SMP

Dra. SUZIE
NIP.19670203 199401 2 001



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **HAMIDAH.S, SH, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis**, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Kepala Bidang pembinaan Ketenagaan
Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis

Drs. SUWANTO
Penata TK I
NIP. 196714115 199303 1 005

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Bidang
Pembinaan Ketenagaan PAUD dan PNF

HAMIDAH.S, SH
NIP.19680714 198903 2 004



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **HAYATI, S.Ag, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis**, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Kepala Bidang pembinaan Ketenagaan
Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan SD

Drs. SUWANTO
Penata TK I
NIP. 196714115 199303 1 005

HAYATI, S.Ag
NIP. 19730610 200003 2 005



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **DIRHAMSyah, ST, Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis**, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Kepala Bidang Pembinaan SD
Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis

RANDY VERNANDA, ST

Penata

NIP. 19870804 201102 1 001

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan
Prasarana bidang SD

DIRHAMSyah, ST

NIP. 19751120 200801 1 008



PAKTA INTEGRITAS


Saya, **DENI OKTRINA, S. Sos, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis**, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Kepala Bidang Pembinaan SD
Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter


RANDY VERNANDA, ST
Penata
NIP. 19870804 201102 1 001


DENI OKTRINA, S. Sos
NIP. 19811017 201102 2 001



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **KHOZALI ABDUL MUTHALIB, M.Pd, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis**, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Kepala Bidang Pembinaan SD
Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

RANDY VERNANDA, ST
Penata
NIP.19870804 201102 1 001

KHOZALI ABDUL MUTHALIB, M.Pd
NIP.19650204 198804 1 001



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MARDIANA, S.Sos**, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan karakter Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:


1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Selatan

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Peserta Didik
dan Pembangunan karakter
Bidang PAUD dan PNF


Hj. AKNA JUITA, SE
Penata
NIP. 19690930 199103 2 007


MARDIANA, S.Sos
NIP. 19800302 201001 2 007



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **LINDAWATI, SH, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis**, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Kepala Bidang pembinaan PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis

Hj. AKNA JUITA, SE
Penata
NIP. 19690930 199103 2 007

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

LINDAWATI, SH
NIP.19640928 200701 2 002



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **DARMANSYAH, S.Pd**, Kepala Sub bagian Penyusunan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 29 Januari 2020

Menyaksikan,
Sekretaris Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Tengah

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

AGUSILFRIDIMALIS, SH
Penata TK I
NIP.19660813 199003 1 005

DARMANSYAH, S.Pd
NIP. 19790816 200801 1 009



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **ERLITA, A.Md, Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis**, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. Tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat;
6. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak mentaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di **Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis**, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 20 Januari 2020

Menyaksikan,
Sekretaris Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis

AGUSILFRIDIMALIS, SH
Penata TK I
NIP.19660813 199003 1 005

Yang Membuat Pernyataan,
Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan
Dinas Pendidikan
Kabupaten Begkalis

ERLITA, A.Md
NIP. 19740402 200012 2 002